BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: 05 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS)
PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUPATILAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. Bahwa Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) bertujuan untukpercepatan pengentasan kemiskinan, percepatan pembangunan dan menggali potensi sserta partisipasi masyarakat Pekon/Kelurahan
b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas agar dapat labih optimal dan berhasil guna, maka perlu diatur Petunjuk Teknis (Juknis) Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) yang diatur dengan Peraturan Bupati Lampung Barat

Mengingat :

1. Undang – undang nomor 6 Tahun 1991 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Blembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang – undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan :emerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 204 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peratruan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretairat Derah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 12);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 16);
9. Peraturan Bupati Lampung Barat Daerah Nomor Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat.
10. Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT TENTANG PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR) KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat
2. Pemerintah Daerah dalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya disebut Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat adalah suatu program gerakan yang dilakukan oleh, dari dan untuk masyarakat Lampung Barat secara bersama dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat

BAB II
PERENCANAAN PROGRAMN PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR) KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Pasal 2

Perencanaan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Pada bulan pertama setiap Pekon/Kelurahan melakukan musyawarah untuk merumuskan satu kegiatan pembangunan yang akan diusulkan dalam Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR)
2. Pada bulan Kedua, Pekon/Kelurahan mengusulkan kegiatan yang telah dirumuskan ke Kecamatan (Lampiran Form 1 dan Form 2 dan sertaForm 2a)
3. Pada bulan ketiga dilakukan musyawarah di Tingkat Kecamatan yang difasilitasi oleh Tenaga Pendamping/Konsultan Manajemen Pendamping (KMP) untuk menentukan kegiatan yang paling prioritas dengan mempertimbangkann alokasi dana yang tersedia
4. Hasil musyawarah Tingkat Kecamatan yang sudah disepakati, ditandatangani seluruh Peratin/Lurah dan Ketua LHP, Fasilitator Kecamatan, dan Camat (Lampiran Form 3)
5. Setelah ditetapkan Pekon/Kelurahan Terpilih, Camat dan Fasilitator Kecamatan melakukan verifikasi kegiatan yang telah disetujui tersebut (Lampiran Form 4), dan selanjutnya diusulkan Camat ke Pemerintah Kabupaten (Lampiran 5)
6. Selanjutnya dilakukan verifikasi usulan dan penetapan kegiatan di tingkat Kabupaten melalui Keputusan Bupati.

BAB III
PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMMBR) KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Pasal 3

Setelah adanya Keputusan Bupati tentang Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) pada masing – masing Kecamatan yang akan dialokasikan kepada Pekon/Kelurahan terpilih penerima Alokasi Dana Bantuan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR), maka pihak Pekon/Kelurahan terpilih difasilitasi Camat dan Tenaga Pendamping (KMP) diharuskan

1. Membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan (Lampiran Form 6 dan Form 6a)
2. Menyusun dan Memantapkan kembali Rencana Teknis serta Rincian Anggaran Biaya (RAB) penngunaan Bantuan Dana Stimulan dan Swadaya yang telah disiapkan, serta Tahapan Pekerjaan yang akan dilakukan (Lampiran Form 7)
3. Membuat nomor rekening Kolektif Kelompok Masyaarakat (Pokmas) dengan specimen Ketua dan Bendahara Kelompok Masyarakat (Lampiran Form 8)
4. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan (Lampiran Form 9)

Pasal 4

Pokmas Pelaksana Kagiatan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Pekon/Kelurahan dengan pertanggung jawaban Peratin/Lurah dan Camat mengajukan permohonan Bantuan Dana Stimulan kepada Bupati Lampung Barat melalui pihak Kecamatan (Lampiran Form 10)

Pasal 5

Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) dengan Kepala Bappeda selaku Ketua Tim Koordinasi dan Pembina Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Tingkat Kabupaten (Lampiran Form 11)

Pasal 6

Pengajuan Pencairan BLM Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) oleh Pokmas Pelaksana kegiatan dilakukan dalam 3 (Tiga) tahapan, sebagai berikut :

1. Tahap I dialokasikan 40 % dari total dana BLM yang disetujui, dengan melampirkan :
   a. Berita acara musyawarah Pekon (Lampiran Form 1)
   b. Surat Pernyataan Kesanggupan Swadaya (Lampiran Form 2)
   c. Rencana Teknis, Rincian Biaya dan Jadwal/Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan (Lampiran Form 7)
   d. Susunan Pokmas Pelaksana Kegiatan (Lampiran Form 6)
   e. Nomor Rekening Kolektif Kelompok Masyarakat (Lampiran Form 8)
   f. Kuitansi atau Bukti Kas Pengeluaran (Lampiran Form 12)
   g. Rekomendasii Ketua Tim koordinasi dan Pembina Tingkat Kabupaten

2. Tahap II dialokasikan 40% dari total dana BLM yang disetuju, dengan melampirkan :
   a. Permohonan Pencairan Bantuan Dana Stimulan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) (Lampiran Form 10)
   b. Berita Acaara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan minimal pekerjaan sudah 35% atau lebih (Lampiran Form 14)
   c. Apabila pekerjaan sudah mencapai 100% dilengkapi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Lampiran Form 15)
   d. Kuitansi atau bukti Kas Pengeluaran (Lampiran Form 12)

3. Tahap III dialokasikan 20% dari total dana BLM yang disetujui, dengan melampirkan :
   a. Permohonan Pencairan Bantuan Dana Stimulan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) (Lampiran Form 10)
   b. Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Minimal pekerjaan sudah 90% atau lebih (Lampiran Form 14)
   c. Apablia Pekerjaan sudah mencapai 100% dilengkapi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Lampiran Form 15)
   d. Kuitansi atau Bukti Kas Pengeluaran (Lampiran Form 12)

Pasal 7

Seteah ditetapkan Keputusan Bupati Lampung Barat tentang Pekon/Kelurahan Terpilih penerima alokasi dana bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR), selanjutnya Camat selaku Penanggung Jawab Kegiatan Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) menyampaikan rekaana BLM Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) pada Tahap I, Tahap II , maupun Tahap III kepada Bupati Lampung Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat selaku Penegguna Anggaran, dengan melampirkan persyaratan pencairan dana tahap I, tahap II,dan tahap III dari masing – masing Pekon/Kelurahan Terpilih (Lampiran Form 13)

Pasal 8

Tim Koordinasi dan Pembina setelah melakukan verifikasi terhadap permohonan pencairan BLM Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR, selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk pencairan dana BLM Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR).

Pasal 9

Setelah disetujui Bupati tentang pencairan dana BLM, maka dilakukan penyaluran Bantuan Dana Stimulan langsung kepada ke Rekening Kolektif Kelompok Masyarakan (Pokmas) melalui Bank yang ditunjuk

Pasal 10

Pelaksanaan Kegiatan di lapangan diharapkan selesai paling lambat 3 (tiga) bulan terhitunh sejak ditanda tanganinya SP2B.

Pasal 11

Kegiatan yang dilaksanakan dianggap selesai setelah ada surat Pernyataan Telah Menyelesaikan Pekerjaan dari Pokmas Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR), yang disetujui oleh Peratin/Lurah, Ketua LHP, LPMP, Camat dan Fasilitator Kecamatan (Lampiran Form 14)

Pasal 12

Camat melaporkan penyelesaian pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pokmas kepada Bupati Lampung Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat selaku Ketua Tim Koordinasi dan Pembina Tingkat Kabupaten Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR), dengan melampirkan Surat Pernytaan telah Menyelesaikan Pekerjaan dari Pokmas Pekon/Kelurahan terpilih (Lampiran Form 14)

BAB IV
PENGENAAN PAJAK

Pasal 13

Pajak – pajak yang teutang atas pembelanjaan/pembayaran yang dilaksanakan sehubungan dengan pelaksanaan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) seperti PPN, PPh, dan lain – lain dikenakan sesuai dengn Ketentuan yang berlaku. Adapun pajak dimaksud adalah pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) dan PPh pasal 22 sebesar 1,5% (satu koma lima persen)

Pasal 14

Penyaluran dana BLM diberikan secara penuh/untuh tanpa potongan pajak dari Kas Umum Daerah ke rekening Kelompok masyarakat (Pokmas). Kewajiban pajak atas penggunaan dana BLM diselesaikan oleh Pokmas selaku pelaksana kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA

Pasal 15

Bantuan Dana Stimulan Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) ditetapkan melalui Keputusan Bupati Lampung Barat.

Pasal 16

Penyaluran dan penciran dana dilakukan sesuai dengan permohonan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan Pekon/Kelurahan terpilih yang disampaikan melalui kecamatan kepada pihak Kabupaten

Pasal 17

Camat mengajukan Rekapitulasi Permintaan Penciran BLM Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) sesuai dengan permintaan dari Pokmas Pelaksana Kegiatan Pekon/Kelurahan terpilih.

Pasal 18

Penerima Bantuan Dana Stimulan adalah kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Pekon/Kelurahan dengan pertanggungjawaban Peratin dan LHP.

Pasal 19

Penyaluran Bantuan Dana Stimulan dilaksanakan sesuai dengan pekerjaan dan kemajuan pekerjaan yang dilaksanakan masyarakat Pekon/Kelurahan Terpilih.

Pasal 20

Bagan Mekanisme Pencairan Dana Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat sebagimana dituangkan pada lampiran 16 peraturan Bupati ini.

BAB VI
MONITORING,EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 21

(1) Tim Pembina tingkat Kecamatan berkewajiban untuk menyampaikan progres fisik pelaksanaan kegiatan kepada tim Pembina Kabupaten pada setiap awal bulan berjalan .
(2) Rim Teknis Pendamping (KMP) menyampaikan laporan mingguan kepada Bupati Lampung ABArat melalui Tim Koordinasi tingkat Kabupaten
(3) Tim Koordinasi tingkat Kabupaten melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk mengetahui pembangunan kagiatan itu dan mencari alternatif solusi pemecahan permasalahan jika ditemukan kendala – kendala di lapangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati Lampung Barat ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Barat Nomo 07.A Tahun 2008 tentang Ppetunjuk Teknis (Juknis) Program (Gerbang) Baguai Jejama Sai Betik Kabupaten Lampung Barat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada Tanggal 03 Februari 2009
BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

MUKHLIS BASRI

Di undangkan di Liwa
Pada Tanggal 03 Februari 2009
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dto

HAVAZO PIAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2009 NOMOR 03